BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA LAMONGAN OLEH PTA SURABAYA DALAM PERKARA HARTA BERSAMA

A. Deskripsi Tentang Perkara Gugatan Sengketa Harta Bersama

1. Identitas Para Pihak

Perkara yang dianalisis penulis di Pengadilan Agama Lamongan terdaftar dengan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama terdaftar dengan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby.

Penggugat/ Pembanding yang bernama Siti Maria Ulfa binti Makrup, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Yang dikuasakan kepada Umar Sekan, SH. MH. Advokat/ Pengacara, berkantor di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2009.

Tergugat/ Terbanding yang bernama Mardjan bin Simo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Yang dikuasakan kepada M. Machfudz, SH. M.Hum. Advokat/ Pengacara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkantor di Perum Sejahtera Latsari II, Gg. Sejahtera III No.II Tuban, dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2009.[1]

2. **Tentang Duduk Perkaranya**

Penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1984 sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 281/17/X/1984 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 11 September 2009 sebagaimana akta cerai nomor: 1452/AC/PA/Msy/Lmg.

Selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan biologis suami istri *ba'da dukhul* dan dikaruniai 7 (tujuh) anak kandung. Dan selama usia pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Bangunan usaha mebel PK.Sendang Kamulyan yang terletak di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang dibangun di atas tanah milik H.Mulin, dengan batas-batas:

   Sebelah Utara: laut Jawa

   Sebelah Selatan: jalan raya Deandles

   Sebelah Timur: L.Qatar Stile

   Sebelah Barat: kantor Desa Sendangsemangkon

b. 2 (dua) unit mesin gergaji bensaw merk Ford dan Themes

[1] Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. 2 (dua) unit mesin gergaji bensaw ukuran 44 dan 42

d. 2 (dua) buah kereta dorong penggerak kayu

e. 2 (dua) buah mesin merk Mitsubitsi dan Yanmar

f. 1 (satu) unit mesin boot merk Yanmar

g. 23 (dua puluh tiga) m3 kayu, yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) batang kayu campuran, jati dan Mahoni

h. 1 (satu) unit mesin penggiling padi terdiri dari 1 (satu) unit mesin merk Themes, 1 (satu) unit mesin giling poles, 1 (satu) unit mesin pecah kulit, terletak di Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan

i. 1 (satu) buah mobil Pickup, merk Daihatsu Espass tahun 2005, warna biru, nomor polisi : L. 7260 DB, dengan BPKB atas nama Joko Pramono/ Adira

j. 1 (satu) buah mobil merk Izuzu panther tahun 1991, warna biru tua, nomor polisi: L.2999 GW

k. Sebidang tanah seluas 5.948 m2, terletak di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan SHM nomor : 464/desa Paciran, atas nama : Marjan

l. Sebidang tanah seluas 14.500 m2, terletak di Desa Sumur Gayam, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara: tanah milik H. Sulaiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Selatan: tanah milik Mariyam

Sebelah Timur: tanah milik Dul Majid

Sebelah Barat: tanah milik H. Bakar

m. Sebidang tanah seluas 1.000 m2, terletak di Desa Sumur Gayam, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: tanah milik Mizan

Sebelah Selatan: tanah milik H. Iskak

Sebelah Timur: tanah milik Maskum

Sebelah Barat: tanah milik Mizan

n. Sebidang tanah dengan ukuran 10 x 11 m, terletak di Jl. Kalianak Timur, gang Hidayah II, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Rumah Pak Hadi

Sebelah Selatan: Jl. Kalianak Timur lebar

Sebelah Timur: Jl. Kalianak Timur lebar

Sebelah Barat: Rumah Pak Chotib

o. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 5x12 m2, terletak di Jl. Kalianak Timur, gang Hidayah II/18, Kelurahan Morokrembangan Kec. Krembangan Kotamadya Surabaya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Rumah pak Marlikan

Sebelah Selatan: Rumah pak Sukaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Timur: Gang Hidayah II

Sebelah Barat: Rumah Pak Ponidi

Semua harta bersama tersebut dari point a sampai o dikuasai oleh tergugat. Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap penggugat apabila penggugat menanyakan hak-hak bagian penggugat. Bahkan tergugat membentak-bentak dan mencaci maki hingga penggugat menempuh gugatan ini ke PA Lamongan.

Penggugat meminta pada Pengadilan Agama Lamongan agar harta bersama dalam poin a sampai o dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat yang kemudian dibagi separoh masing-masing untuk penggugat dan tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa janda atau duda berhak atas seperdua dari harta bersama.[2]

Penggugat juga meminta untuk dilaksanakan sita jaminan dan menunjuk PA Lamongan sebagai pengawas atas harta bersama tersebut sebelum pokok perkara ini disita. Hal ini dilakukan penggugat karena tergugat selalu berusaha untuk menjual dan mengalihkan harta bersama tersebut dengan jalan menawarkan terhadap orang lain. Sehingga penggugat khawatir tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut.

---

[2] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Jawaban Tergugat**

Dalam jawabannya, tergugat menolak keras adanya gugatan harta bersama dan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama wilayah hukum Kabupaten Lamongan, karena penggugat telah membuat pernyataan yang sah dan yang telah dibubuhkan tanda tangan penggugat dalam surat pernyataannya yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dihadapan pejabat penyidik kepolisian RI di wilayah Polsek Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan yang substansinya pernyataan tersebut adalah sebagai berikut : "Penggugat tidak akan melakukan gugatan ke pengadilan antara lain termasuk tidak akan menggugat harta milik bersama (harta gono-gini) dan penggugat dengan baik-baik akan kembali hidup bersama ke rumah tangga tergugat bersama anak-anaknya".

Selain itu, tergugat juga menolak dengan keras bahwa selama usia pernikahan antara penggugat dengan tergugat hanya telah memperoleh harta-harta gono gini saja . Selama usia pernikahan penggugat dengan tergugat disamping telah memperoleh harta bersama (harta gono gini) juga menyimpan/ mempunyai tanggungan-tanggungan/ hutang-hutang bersama kepada pihak ketiga antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun 2008 hutang kayu Kalimantan (Meranti) pada H. Muhdi bertempat tinggal di Pasuruan sebesar Rp. 186.000.000 (seratus delapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh enam juta rupiah) sudah diangsur, sisanya tinggal Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

b. Pada tahun 2002 hutang kepada Pak Jujuk di Surabaya sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah diangsur dengan jaminan BPKB mobil Panther.

c. Pada tahun 2002 hutang kepada Pak Maryono atau Pak Prayit Dupak Bander Rejo Surabaya sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB GL Max tahun 1995 dan ditambah BPKB sepeda Superstar sampai sekarang belum diangsur dan dibayar.

d. Pada tahun 2004 hutang mempunyai hutang kepada koperasi Kencana Sugihan Paciran sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Kharisma tahun 2004 belum terbayar sama sekali hanya dibayar bunganya.

e. Pada tahun 2004 mempunyai hutang kepada H. Halidi Madura Klampis sebesar Rp. 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) sudah terangsur Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sisanya Rp.59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) yaitu hutang kayu Meranti dan kayu Gelam.

f. Mempunyai hutang kepada pak Amar (Garam) yaitu kayu Meranti Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sudah diansur/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar Rp. 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) sisanya Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

g. Tahun 2003 mempunyai hutang kepada H.Mizan di Sedayu Lawas tukar Cek BNI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) belum dibayar.

h. Mempunyai hutang kepada H. Hasan Nuddin Sedayu Lawas sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) sudah diangsur Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sisanya Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

i. Mempunayai hutang kepada H. Khumaidi Kranggan Rembang yaitu kayu jati sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sudah diangsur Rp.25.000.000 (dua puluh liam juta rupiah) sisanya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

j. Mempunyai hutang kepada H. Mardi / H. Siti Sarang Rembang yaitu kayu TPK sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), tahun 2007 sampai tahun 2008 sudah terbayar Rp. 1.170.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) sisanya Rp. 730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)dengan jaminan ijin-ijin perusahaan PK. Sendang Kamulyan berupa 2 buah unit mesin gansow dan penggeraknya, 2 buah unit poni atau kereta, dengan pula jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikat tanah di desa Wangun Tuban, tanah 11 x 12 terletak di Kalianak Hidayah dan rumah 5 x 12 m.

k. Mempunyai hutang kepada Nawangsari Jatirogo Tuban kayu jati AB sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)

l. Mempunyai hutang kepada Benhono / H. Kardi Jatirogo Tuban berupa kayu jati TPK sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

m. Mempunyai hutang kepada Sutopo desa Guwoterus Tuban kayu jati TPK sebesar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah).

n. Mempunyai hutang kepada pak Ambon Jombang berupa kayu Jati dan kayu Mahoni sebesar Rp. 254.000.000 (dua ratus lima puluh empat juat rupiah).

o. Mempunyai hutang kepada pak Sumtari Tengger Kerek berupa Jati AB sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

p. Mempunyai hutang kepada pak jaet Sedayu berupa kayu Bengkirai sebesar Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan akte hibah milik orang tua tergugat H. Mardjan yang ada di Plangwot.

q. Mempunyai hutang kepada pak Sapar sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) berupa pesan perahu yang belum dibuatkan.

r. Tahun 2000 memiliki pinjaman kepada Bank BNI Gresik sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai pada tahun 2003 plus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga denda karena tidak bisa mengangsur menjadi Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No. 464 atas nama H.mardjan Bin Simo terletak di desa Paciran kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.

s. Tahun 2003 mempunyai pinjaman kepada Bank BRI Brondong sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) sertifikat di desa Sumurgayam.

t. Tanggungan pinjaman pembuatan sebanyak 3 (tiga) perahu yang belum diselesaikan sebesar Rp. 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah).[3]

Disamping itu dalam usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mempunyai hutang – hutang yang uang hasil hutangan tersebut telah dibawa oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

a. Pinjaman hutang dari Pak Solikhin Sumber sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

b. Hutang dari Pak Tohir Paciran yaitu uang pemesanan rumah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

c. Pinjaman dari Pak Sunoto Blimbing yaitu uang porsekot pemesanan sebanyak 3 (tiga) buah perahu sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

---

[3] Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 7-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pinjaman dari H. Bourno Desa Blimbing sebesar Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

e. Pinjaman kepada H.Nagdi Kecamatan Palang Tuban sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga pulh juta rupiah).

f. Pinjaman kepada Pak Laskun Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

g. Pinjaman kepada Pak Milkan Desa Dengok Paciran sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Tidak benar tergugat dikatakan tidak memiliki itikat baik terhadap penggugat, tergugat telah menyatakan dan mohon kepada penggugat kembali ke rumah tangga bersama tergugat dan bersama anak-anaknya penggugat dan tergugat dan kesemuanya diselesaikan dengan baik-baik.

Tidak benar tergugat menjual tanah-tanah milik bersama karena tanah tersebut telah terikat sebagai Agunan baik pada Bank maupun selain Bank yaitu kepada pihak ketiga, jadi tidak mungkin dijual.

Sangat tidak mungkin bahwa harta-harta bersama antara penggugat dengan tergugat ini dilakukan pelaksanaan sita jaminan karena harta-harta tersebut yang dinyatakan dalam gugatan ini adalah terikat dan telah dijaminkan sebagai Agunan Bank atau diluar Bank yaitu kepada pihak ketiga.[4]

---

[4] Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari jawaban tergugat di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat secara eksplisit menyatakan pengakuanya dan pembenaran atas tuntutan harta gono gini yang yang belum dibagi, dengan disertai tambahan bahwa ada tanggungan dan hutang kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan secara bersama juga. Maka majelis hakim berpendapat pengakuan tergugat merupakan pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan (pengakuan dengan kualifikasi).

B. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutuskan Sengketa Gugatan Harta Bersama

Pengadilan Agama Lamongan tentang sengketa harta bersama dalam perkara No.2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg, memutuskan hanya mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dan menyatakan sebagai hukum bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

1. Bangunan dan ijin usaha mebel PK.Sendang Kamulyan yang terletak di desa Kandangsemangkon, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan yang dibangun di atas tanah milik H.Mulin, dengan batas-batas:

   Sebelah Utara: laut Jawa

   Sebelah Selatan: Jalan raya Deandles

   Sebelah Timur: L.Qatar Stile

   Sebelah Barat: kantor Desa Sendangsemangkon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. 2 (dua) unit mesin gergaji bensaw merk Ford dan Themes
3. 2 (dua) buah kereta dorong penggerak kayu.[5]

Dari putusan tersebut penggugat dan tergugat berhak mendapatkan separuh bagian dari harta bersama yang diputuskan oleh Majelis Hakim PA Lamongan. Dan tergugat harus menyerahkan kepada penggugat ½ (separoh) bagian dari harta bersama secara natura atau jika tidak bisa maka dapat dikonpensasi dengan nilai harga jualnya.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam gugatan penggugat yang dinyatakan sebagai harta bersama oleh Majelis Hakim PA Lamongan. Dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim PA Lamongan.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama tentang pengakuan dengan kualifikasi adalah berdasarkan pasal 176 HIR " bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan tidak boleh menolak sebagian."[6]

Tergugat baik dalam jawabannya ataupun dupliknya tidak sama sekali menuntut keterangan tambahan yakni berupa tanggungan dan hutang ke pihak ketiga dengan jelas dan tegas dalam sebuah gugatan rekonpensi. Karena tergugat tidak menuntut keterangan tambahan tersebut, maka majelis hakim

[5] Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 46.
[6] HIR, pasal 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang keterangan tambahan berupa tanggungan dan hutang kepada pihak ketiga yang tidak dituntut oleh tergugat dalam sebuah gugatan rekonpensi hanya merupakan pembelaan semata, maka harus dipisahkan dengan pengakuan tergugat mengenai obyek sengketa harta bersama yang belum dibagi. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor:117/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957.

Berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menyatakan memisahkan pengakuan dengan kualifikasi tergugat, dengan menerima pengakuan tentang pembenaran obyek sengketa harta bersama dan mengesampingkan keterangan tambahan berupa tanggungan dan hutang ke pihak ketiga.

C. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Memutuskan Sengketa Gugatan Harta Bersama

Perkara tentang sengketa harta bersama dalam perkara No.2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg telah diputus oleh Pengadilan Agama Lamongan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 Masehi. Dan selanjutnya pihak penggugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/ pembanding. Berkas-berkas tersebut telah diajukan dalam tenggang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Setelah permohonan banding dapat diterima maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan majelis hakim. Dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Lamongan.

Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Lamongan harus dibatalakan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan murni.[7] Dalam pasal 174 HIR menyatakan, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.[8] Sehingga berdasarkan pengakuan tergugat/ terbanding tersebut maka secara yuridis formil seluruh gugatan penggugat/ pembanding tentang harta bersama telah terbukti kebenarannya. Walaupun di samping pengakuan tersebut tergugat/ terbanding juga memberikan pernyataan tambahan yang tidak ada kaitannya dengan pengakuan itu.

---

[7] Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 8.
[8] HIR, pasal 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memisahkan antara pengakuan tentang adanya harta bersama dengan pengakuan tentang adanya hutang bersama, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 117 K/Sip/1956, tanggal 19 Juni 1957, yang mengandung abstraksi hukum bahwa hakim dapat memisahkan pengakuan tergugat tersebut dengan keterangan/ pernyataan tambahannya.[9]

Sedangkan terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tentang 1 (satu) unit mesin boot merk Yamaha, menurut Tergugat/ Terbanding adalah milik Ramandar Surabaya dari BNI Gresik yang diserviskan di tempat Tergugat/ Terbanding, yang ternyata berupa 1 (satu) unit mesin boot merk Yanmar.[10] Dalam hal itu Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan bukti apapun di hadapan sidang atas bantahannya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pernyataan Tergugat/ Terbanding tersebut harus ditolak.[11]

Dan terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tentang 2 (dua) unit mesin selep dan 2 unit mesin penggerak merk Ford yang terletak di tanah Pak Musdi, Desa Ngablak, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, tidak dilakukan sita jaminan.[12] Karena menurut Penggugat/ Pembanding barang tersebut tidak ada. Akan tetapi terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat/ Terbanding

---

[9] Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 8.
[10] Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Juli 2010
[11] Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 9.
[12] Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan bukti T-6 yang berupa foto copy surat perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Februari 1997 antara Mardjan (Tergugat/ Terbanding) dengan Musdi, yang menjelaskan bahwa mesin selep tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin Themes, 1 (satu) unit mesin giling poles dan dan 1 (satu) unit mesin giling pecah kulit. Meskipun Tergugat/ Terbanding tidak dapat menunjukkan asli dari surat tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim PTA Surabaya hal tersebut telah dipandang cukup dapat mendukung dalil Penggugat/ Pembanding atas keberadaan mesin selep terebut. Berdasarkan bukti tersebut maka PTA Surabaya berpendapat bahwa 1 (satu) unit mesin selep sebagaimana tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding.[13]

Terhadap pengakuan Tergugat/ Terbanding tentang adanya hutang bersama, sesuai dengan pasal 163 yang menyatakan "Barang siapa menyatakan mempunyai hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu."[14] Akan tetapi Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan bukti apapun kecuali seorang saksi.[15] Keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak didukung alat bukti lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.[16] Oleh karena itu, PTA Surabaya

[13] Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 9.
[14] HIR, pasal 163
[15] Berita Acara Persidangan tanggal 02 Desember 2010.
[16] HIR, pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat/ Terbanding yang menyatakan tentang adanya hutang bersama harus ditolak.[17]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/ pembanding dapat diterima. Dan membatalkan putusan PA Lamongan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg tanggal 10 Pebruari 2011 M dengan mengadili sendiri.

Majelis Hakim PTA Surabaya mengabulkan seluruh gugatan penggugat/ pembanding. Dan menyatakan harta benda yang tersebut dalam poin a-o adalah harta bersamaan para penggugat/ pembanding dengan tergugat/ terbanding, menghukum tergugat/ terbanding untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada penggugat/ pembanding. Dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pembagian dengan cara lelang dan hasilnya setengah bagian diserahkan kepada penggugat/ pembanding dan setengah bagian diserahkan kepada tergugat/ terbanding.

Menetapkan hutang kepada bank BNI cabang Gresik sebesar Rp. 747.340.634,70 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan semua akibatnya dan hutang kepada BRI cabang Lamongan sebesar Rp. 61.180.000,- (enam puluh

[17] Putusan No. 124/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby., hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan semua akibatnya, adalah sebaga i hutang bersama antara penggugat/ pembanding dengan tergugat/ terbanding dengan dan masing-masing pihak berkewajiban membayar setengah bagian.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam poin a sampai o yang telah diletakkan sesuai berita acara sita jaminan No. 2368 /Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg tanggal 27 Juli 2010 dan tanggal 6 Agustus 2010.

Demikianlah uraian perkara harta bersama yang diputus oleh PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA. Lmg yang kemudian dibatalkan oleh PTA Surabaya dengan No. 124/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id